

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berdasarkan hasil Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A Jalan Imam Bonjol Nomor 68, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.

2.1.1 Tabel Perkara Tindak Pidana Pengkroyokan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A pada Bulan Februari hingga Juni 2025.

No	Tahun	Bulan	Jenis Perkara	Perkara	Jumlah
1.	2025	Februari	Pidana	Penganiayaan dan pengkroyokan	4
2.		Maret			2
3.		April			3
4.		Mei			3
5.		Juni			4
Jumlah					16

*Tabel 1 Jumlah Perkara Pidana Rentan Waktu Bulan Februari – Juni
Sumber : Hasil wawancara pegawai Kepaniteraan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A Pada Tanggal 22 Juni 2025 di Ruang Kepaniteraan Hukum*

Berikut merupakan tabel perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A selama proses magang berjalan yakni pada bulan Februari 2025, tercatat sebanyak 4 perkara pidana yang masuk dan diperiksa di

Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. Seluruh perkara tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama (pengkroyokan). Perkara-perkara ini umumnya melibatkan konflik antarindividu atau kelompok di lingkungan masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya.

Pada bulan Maret 2025, jumlah perkara serupa yang masuk menurun menjadi 2 perkara pidana. Jenis perkara tetap didominasi oleh penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama, yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik masih terus terjadi meskipun tidak sebanyak bulan sebelumnya.

Pada bulan April 2025 mencatat adanya 3 perkara pidana yang diperiksa. Perkara-perkara ini masih berkaitan dengan penganiayaan dan pengkroyokan, serta melibatkan berbagai latar belakang pelaku dan korban, yang sebagian besar berasal dari kalangan pemuda.


Pada bulan Mei 2025, jumlah perkara yang masuk tetap sebanyak 3 perkara pidana, dengan jenis perkara yang serupa, yaitu penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama. Persidangan terhadap perkara-perkara ini umumnya berlangsung dengan kehadiran para terdakwa, saksi, dan barang bukti yang diperoleh dari proses penyidikan sebelumnya.

Pada bulan Juni 2025, Pengadilan Negeri Blitar kembali menerima 4 perkara pidana yang seluruhnya termasuk dalam kategori penganiayaan dan pengkroyokan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kembali jumlah

perkara pada akhir masa magang. Beberapa di antaranya sempat diikuti langsung oleh penulis selama proses persidangan berlangsung.

Dari total 16 perkara pidana yang masuk selama periode 10 Februari hingga 26 Juni 2025, seluruhnya merupakan perkara penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama, yang mencerminkan bahwa tindak kekerasan fisik masih cukup dominan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. Penulis juga berkesempatan mengamati langsung beberapa proses persidangan, termasuk perkara Nomor 328/Pid.B/2024/PN.Blt, sebagai bagian dari pengalaman selama magang MBKM di bagian kepaniteraan.

2.1.2 Alur Persidangan Perkara Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Berakibat Luka Berat



Sumber: Wawancara dengan Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A Pada Tanggal 22 Juni 2025 di Ruang Kepaniteraan

Proses persidangan tindak pidana biasa di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara pidana sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. Proses ini bertujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa, kepastian hukum, serta tercapainya keadilan. Rangkaian persidangan ini merupakan tahapan yang harus dijalani oleh seseorang yang terjerat perkara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan kepastian hukum yang adil baginya.

Adapun Alur Proses Tahapan Persidangan Perkara Tindak Pidana Biasa di Pengadilan Negeri yakni sebagai berikut:

1. Pembacaan Surat Dakwaan

Tahapan pembacaan surat dakwaan merupakan salah satu momen penting dalam proses persidangan pidana. Setelah sidang dibuka dan identitas terdakwa diperiksa, jaksa penuntut umum diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa dan hadirin sidang. Surat dakwaan adalah dasar formil dari pemeriksaan perkara pidana yang memuat uraian lengkap tentang perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa menurut hukum pidana. Fungsi surat dakwaan adalah untuk memberi kejelasan kepada terdakwa tentang perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan secara layak. Pembacaan surat dakwaan harus dilakukan secara lisan dan terbuka di persidangan untuk menjamin asas transparansi dan *fair trial*. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dasar hukum dari pembacaan surat dakwaan ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yang menegaskan bahwa dakwaan menjadi pijakan awal dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, pembacaan surat dakwaan menjadi tahap krusial karena memuat uraian tentang kronologi pengeroyokan, identitas para terdakwa, waktu dan tempat kejadian, serta unsur-unsur pasal yang didakwakan. Melalui dakwaan ini, jaksa penuntut umum menjelaskan secara rinci bentuk peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa tersebut, sehingga menjadi landasan bagi majelis hakim untuk menilai kebenaran fakta-fakta yang akan diperiksa. Bagi terdakwa, surat dakwaan ini menjadi acuan untuk menyusun strategi pembelaan, termasuk kemungkinan mengajukan eksepsi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan unsur pasal yang didakwakan. Dengan demikian, pembacaan surat dakwaan tidak hanya formalitas, tetapi juga menentukan arah dan fokus pemeriksaan dalam perkara pengeroyokan ini di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

2. Eksepsi (Jika Ada)

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap aspek formil dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan ini tidak diarahkan pada pokok perkara atau isi perbuatan pidana yang didakwakan, melainkan lebih kepada aspek hukum acara, seperti dakwaan yang

kabur, tidak lengkap, atau pengadilan yang tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Eksepsi diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, biasanya setelah pembacaan dakwaan dan sebelum pemeriksaan saksi dilakukan. Tujuan pengajuan eksepsi adalah untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjamin hak-hak terdakwa agar tidak dirugikan oleh kesalahan formil dalam surat dakwaan. Setelah eksepsi diajukan, majelis hakim akan mempertimbangkannya dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak keberatan tersebut. Jika eksepsi diterima, maka persidangan dapat dihentikan sementara atau dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, apabila ditolak, maka sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dasar hukum pengajuan eksepsi tercantum dalam Pasal 156 KUHP, yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis demi perlindungan hak hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam perkara tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan memilih membela diri secara langsung di hadapan majelis hakim. Meskipun memiliki kesempatan untuk mengajukan eksepsi sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP, terdakwa tidak mengajukan

keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, persidangan langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian, di mana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain untuk mendukung dakwaannya. Keputusan terdakwa untuk tidak mengajukan eksepsi menunjukkan penerimaan terhadap surat dakwaan secara formil, sehingga fokus pemeriksaan sidang beralih sepenuhnya pada pembuktian materiil dari perkara yang didakwakan.

3. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Putusan ini biasanya dikeluarkan untuk menjawab eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proses pemeriksaan perkara dapat diteruskan atau tidak. Jika eksepsi diterima, maka putusan sela dapat menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Namun, jika eksepsi ditolak, maka putusan sela menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dasar hukum putusan sela diatur dalam Pasal 156 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa hakim wajib memberikan putusan atas keberatan sebelum sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi.

Dalam perkara tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, terdakwa memilih untuk tidak menggunakan haknya didampingi penasihat hukum dan membela diri secara langsung di hadapan majelis hakim. Pada tahap ini, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena tidak adanya keberatan, majelis hakim tidak mengeluarkan putusan sela, melainkan langsung melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdakwa menerima dakwaan secara formil, sehingga pemeriksaan perkara berfokus sepenuhnya pada pembuktian materiil melalui keterangan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan lainnya.

4. Pembuktian

4.1 Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, keterangan saksi memiliki peran penting untuk menjelaskan kronologi kejadian, termasuk siapa saja pelaku yang terlibat, bentuk kekerasan yang dilakukan, serta akibat yang dialami korban.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi korban dan saksi fakta yang menyampaikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan majelis hakim. Para saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung, baik yang mereka lihat maupun alami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil keterangan saksi yang sah. Keterangan para saksi tersebut digunakan untuk memperkuat dakwaan bahwa terdakwa benar-benar ikut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Selain itu, keterangan saksi dipadukan dengan alat bukti lain seperti *visum et repertum* untuk memenuhi asas *unus testis nullus testis*, sehingga pembuktian tidak hanya bergantung pada satu saksi saja. Kesaksian ini membantu hakim memperoleh gambaran yang jelas, objektif, dan sesuai fakta hukum mengenai jalannya peristiwa pidana yang menjadi pokok perkara.

4.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP,

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, yang disampaikan di bawah sumpah di sidang pengadilan. Dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari bidang kedokteran forensik. Ahli forensik memberikan penjelasan medis terkait hasil *visum et repertum* korban, meliputi jenis luka yang dialami, penyebab luka, tingkat keparahan, dan keterkaitan antara luka tersebut dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Keterangan ahli ini bersifat ilmiah, objektif, dan berdasarkan metode pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi penjelas teknis yang penting bagi hakim dalam menilai hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami korban. Ahli tidak memberikan keterangan berdasarkan pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana, melainkan berdasarkan analisis profesional terhadap bukti fisik yang ada. Dalam persidangan, keterangan ahli ini disampaikan di bawah sumpah, bersifat independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Tujuannya adalah untuk membantu majelis hakim memperoleh

gambaran yang jelas dan akurat secara ilmiah, sehingga kebenaran materiil dapat terungkap secara lebih pasti dalam proses peradilan.

4.3 Surat

Surat sebagai alat bukti merupakan salah satu bentuk pembuktian yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Berdasarkan Pasal 187 KUHP, surat adalah segala bentuk tulisan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang memuat keterangan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang relevan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, surat yang diajukan sebagai alat bukti antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik, serta berita acara penyitaan barang bukti yang digunakan dalam tindak kekerasan tersebut.

Jenis surat ini memiliki fungsi penting untuk mendukung keterangan saksi dan ahli. Misalnya, *visum et repertum* memuat uraian tertulis yang sah mengenai luka-luka korban, tingkat keparahan, serta kesesuaian dengan dugaan penyebabnya; BAP memuat hasil pemeriksaan penyidik terhadap para saksi dan terdakwa; sementara berita acara penyitaan membuktikan keaslian dan keberadaan barang yang digunakan dalam peristiwa pidana.

Keabsahan surat sebagai alat bukti ditentukan oleh keaslian, relevansi, dan kesesuaiannya dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila surat dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti penyidik kepolisian atau dokter forensik, dan memuat keterangan yang relevan dengan perkara, maka kekuatan pembuktiannya menjadi kuat di persidangan. Sebaliknya, surat yang terbukti dipalsukan, diubah, atau diperoleh secara melawan hukum akan dikesampingkan nilainya oleh hakim. Dengan demikian, keberadaan alat bukti surat dalam perkara ini berperan signifikan dalam menguatkan dakwaan penuntut umum serta membantu majelis hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

4.4 Petunjuk

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengarah pada siapa pelakunya. Dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, petunjuk diperoleh dari hasil persesuaian antara keterangan saksi mata yang melihat para terdakwa memukul korban

secara bergantian, keterangan terdakwa yang mengakui berada di tempat kejadian, serta barang bukti berupa kayu dan batu yang ditemukan di lokasi dan telah diperiksa melalui berita acara penyitaan.

Petunjuk dalam perkara ini juga terlihat dari kesesuaian antara *visum et repertum* yang menyatakan adanya luka berat pada korban dengan keterangan saksi mengenai cara terjadinya kekerasan. Fakta-fakta ini kemudian dinilai oleh hakim secara cermat untuk memastikan keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Karena sifatnya tidak berdiri sendiri, petunjuk digunakan untuk menguatkan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat resmi. Penilaian terhadap petunjuk menjadi bagian dari kebebasan hakim, namun tetap harus objektif, rasional, dan selaras dengan kaidah hukum acara pidana, sehingga membantu majelis hakim dalam menemukan kebenaran materiil atas peristiwa kekerasan yang mengakibatkan luka berat ini.

4.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam persidangan adalah salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan ini merupakan apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa

dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan atau membantah dakwaan, namun menurut KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya tanpa didukung alat bukti lain yang sah.

Dalam praktik persidangan, keterangan terdakwa diperoleh melalui proses pemeriksaan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum (jika ada). Pertanyaan yang diajukan harus berkaitan langsung dengan perkara, dan terdakwa memiliki hak untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan tertentu sepanjang alasannya sah. Hakim menilai keterangan terdakwa dengan mempertimbangkan konsistensi jawaban, kesesuaian dengan alat bukti lain, serta sikap terdakwa selama memberikan keterangan. Dengan demikian, keterangan terdakwa berperan penting dalam pembuktian, baik sebagai pengakuan, penjelasan, maupun pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan.

5. Tuntutan (Requisitoir)

Pada tahap pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan pendapat hukumnya di hadapan majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan perkara *bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. JPU menguraikan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya tindak pidana, antara lain melalui keterangan

saksi yang menyatakan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara bergantian, keterangan ahli medis yang menegaskan korban mengalami luka berat berupa patah tulang dan trauma fisik serius, serta surat berupa visum et repertum yang memperkuat adanya akibat luka berat. Selain itu, alat bukti berupa kayu yang digunakan dalam peristiwa kekerasan serta keterangan para terdakwa turut memperjelas keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, JPU menegaskan bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, yakni adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan menimbulkan luka berat pada korban. Oleh karena itu, JPU memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan lamanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam tuntutananya, JPU juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik yang cukup parah bagi korban dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupannya, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain para terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya. Tuntutan ini dituangkan secara tertulis dan dibacakan di hadapan persidangan sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP,

serta menjadi landasan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

6. Pembelaan Terdakwa (Pledoi)

Tahapan pembelaan terdakwa atau *pledoi* dalam perkara *bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP merupakan kesempatan yang diberikan kepada para terdakwa untuk menanggapi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, karena para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, maka mereka menyampaikan pembelaan secara pribadi di hadapan majelis hakim. Isi pledoi umumnya berfokus pada permohonan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, serta masih memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, para terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, meskipun perbuatan kekerasan tersebut telah menimbulkan luka berat yang berdampak permanen bagi korban.

Pembelaan ini dimaksudkan untuk meyakinkan majelis hakim agar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, meskipun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah pledoi para terdakwa disampaikan, Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan

untuk menanggapi melalui *replik*, yang pada pokoknya menegaskan kembali tuntutan pidana agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai akibat perbuatannya. Selanjutnya, para terdakwa juga masih berhak memberikan *duplik* sebagai jawaban akhir terhadap tanggapan jaksa. Tahap pledoi ini menjadi bagian penting dari proses peradilan karena mencerminkan prinsip *fair trial* dan hak terdakwa untuk membela diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, meskipun dalam perkara ini pembelaan lebih bersifat memohon keringanan pidana daripada membantah unsur-unsur delik yang telah terbukti.

7. Replik (Tanggapan JPU) dan Duplik (Jawaban Terdakwa)

Dalam perkara *bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, replik merupakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pembelaan (*pledoi*) yang telah disampaikan para terdakwa. Dalam repliknya, JPU pada pokoknya menegaskan kembali bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi yang melihat para terdakwa memukul korban secara bergantian, keterangan ahli yang menjelaskan penyebab luka berat, visum et repertum, barang bukti berupa kayu dan batu, serta keterangan para terdakwa sendiri. Jaksa juga membantah permohonan keringanan pidana yang diajukan para terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan mereka telah

mengakibatkan korban menderita luka berat permanen, sehingga pertanggungjawaban pidana harus dijalankan secara proporsional.

Selanjutnya, para terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan duplik sebagai jawaban atas replik JPU. Namun dalam kasus ini, para terdakwa tidak mengajukan bantahan lebih lanjut dan hanya kembali memohon keringanan hukuman dengan alasan penyesalan dan tanggungan keluarga. Dengan demikian, tahap replik dan duplik dalam perkara ini lebih berfungsi sebagai penegasan akhir antara pihak penuntut umum dan terdakwa sebelum majelis hakim masuk pada tahap musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam KUHAP, keberadaan replik dan duplik mencerminkan penerapan asas *audi et alteram partem*, yaitu memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling menanggapi secara terbuka, sehingga putusan hakim nantinya benar-benar diambil berdasarkan proses yang adil dan seimbang.

8. Musyawarah Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, majelis hakim wajib melakukan musyawarah secara tertutup untuk membahas dan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung. Dalam musyawarah ini, hakim ketua dan hakim anggota menilai satu per satu alat bukti yang

terungkap, mulai dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan, keterangan ahli yang menjelaskan hubungan antara perbuatan kekerasan dengan luka berat yang dialami korban, visum et repertum sebagai bukti surat, barang bukti berupa kayu dan batu, serta keterangan terdakwa. Seluruh fakta hukum ini dianalisis secara mendalam guna memastikan apakah unsur-unsur delik Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu adanya perbuatan kekerasan, dilakukan bersama-sama, dan berakibat luka berat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dalam forum musyawarah, masing-masing hakim menyampaikan pendapatnya secara independen, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun moral. Apabila terjadi perbedaan pendapat, keputusan akhir ditentukan melalui suara terbanyak, sedangkan jika perbedaan suara sama kuat, maka dipilih pendapat yang lebih menguntungkan terdakwa. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran jaksa, penasihat hukum, maupun panitera, demi menjaga objektivitas, kemandirian, dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Tahapan musyawarah ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP, menjadi bagian krusial untuk menjamin bahwa putusan yang nantinya dijatuhkan benar-benar melalui pertimbangan matang, cermat, dan berlandaskan pada keadilan serta kepastian hukum.

9. Putusan

Putusan merupakan puncak dari proses persidangan pidana, termasuk dalam perkara *bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Setelah melewati tahapan pembuktian, pembacaan tuntutan jaksa, pledoi terdakwa, replik dan duplik, serta musyawarah tertutup majelis hakim, akhirnya putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam putusannya, hakim membacakan amar yang berisi inti keputusannya, dengan didahului pertimbangan yuridis yang merujuk pada fakta persidangan, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, visum et repertum, barang bukti kayu dan batu, serta keterangan terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan kekerasan, dilakukan bersama-sama, dan berakibat luka berat pada korban. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana (*schuldig*), dengan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam amar putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa menimbulkan luka permanen pada korban, serta hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa di persidangan dan adanya penyesalan. Selain itu, hakim turut memutuskan mengenai barang bukti yang digunakan

dalam perkara, apakah dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan sesuai ketentuan hukum. Putusan ini dijatuhkan dengan berlandaskan Pasal 183 sampai dengan Pasal 193 KUHAP, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, putusan majelis hakim dalam perkara ini menjadi akhir dari rangkaian proses peradilan, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

10. Upaya Hukum

Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan, pihak yang tidak puas baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat menempuh upaya hukum biasa, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Banding diajukan dalam waktu 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa. Jika setelah banding masih ada keberatan terhadap putusan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, tersedia upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ditemukan keadaan baru atau kekeliruan nyata dalam putusan. Ketentuan ini diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 67 sampai 263.

2.2 Pembahasan

Tahapan penanganan perkara yang dilakukan terhadap terdakwa Brian Agiwinata dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat, dapat dinilai bahwa proses penanganannya telah mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimulai dari tahapan penyidikan oleh kepolisian yang menghasilkan alat bukti berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan, hingga tahap penuntutan dengan penyusunan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan disusun secara alternatif yang mencerminkan kehati-hatian dalam proses hukum dan memperhatikan kemungkinan pembuktian di persidangan. Pada tahap persidangan, agenda dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, hingga penyampaian tuntutan oleh jaksa, pledoi dari terdakwa, serta replik dan duplik sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Proses ini menunjukkan bahwa alur penanganan perkara tersebut sejalan dengan bagan tahapan persidangan pidana sebagaimana mestinya: yakni memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan menjunjung asas *due process of law*.

Kasus ini bermula pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 00.35 WIB, di Jalan Asahan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Saat itu, korban bernama Noven Dwi Putra Kurniawan dibonceng oleh temannya Vivi Tri Gitasari menggunakan sepeda motor dalam

perjalanan menuju tempat kos Vivi. Ketika melintasi kawasan di sekitar sebelah selatan kios Koi, sepeda motor yang mereka kendarai dipepet oleh terdakwa Brian Agiwinata yang juga mengendarai sepeda motor. Terdakwa kemudian berteriak kepada korban dengan nada emosi, “Nyapo matamu plilak-plilik?” (Kenapa matamu melotot?), yang kemudian dijawab oleh korban secara defensif. Saat sepeda motor berhenti di pinggir jalan, baik korban maupun terdakwa turun dari kendaraannya. Terdakwa kemudian memukul korban dengan helm berwarna hitam ke bagian pipi dan muka, lalu memukul wajah korban dengan tangan terkepal secara bertubi-tubi sebanyak 4 sampai 5 kali. Akibat tindakan kekerasan tersebut, korban mengalami luka serius seperti luka robek pada bibir, memar, serta kehilangan satu gigi. Setelah sempat dileraikan oleh temannya, terdakwa sempat kembali ke lokasi namun dicegah oleh rekannya yang lain, dan pada akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian.

Selain Brian, terdapat pula dua orang lain yang diduga turut melakukan kekerasan terhadap korban. Kedua orang tersebut memiliki ciri-ciri memakai kaos dan celana hitam, berperawakan kurus, tinggi sekitar 170 cm, dan identitasnya masih dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Setelah Brian memukuli korban, dua orang tersebut juga ikut memukul wajah korban sebanyak 1 sampai 2 kali. Kekerasan ini dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama yang menyebabkan korban mengalami luka berat, sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Syuhada' Haji Blitar yang menunjukkan adanya luka robek, memar di pipi dan mata, perdarahan mata, serta luka gores pada bagian leher.

Atas tindakan tersebut, terdakwa Brian Agiwinata didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga alternatif dakwaan, yaitu:

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
2. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa,
3. Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.

Perkara ini menggambarkan bentuk kekerasan spontan di ruang publik yang bereskalasi akibat konflik verbal yang berujung pada serangan fisik. Proses hukum terhadap terdakwa menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, serta tingkat luka yang diderita korban sebagai akibat langsung dari perbuatan para pelaku. Dalam proses peradilan, peran visum, keterangan saksi korban, dan saksi lainnya menjadi penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Penulis mendapatkan pembahasan hasil Magang MBKM yaitu dengan melakukan observasi langsung di ruang sidang cakra. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam laporan ini adalah mengenai penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, dengan mengambil salah satu contoh perkara yaitu kasus atas nama terdakwa Brian Agiwinata. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Noven Dwi Putra Kurniawan, yang mengakibatkan korban mengalami

luka berat. Penanganan perkara ini melibatkan proses penegakan hukum baik dari sisi jaksa penuntut umum maupun terdakwa yang tidak menggunakan haknya untuk menggunakan penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung. Penulis akan menganalisis bagaimana jalannya proses hukum dalam kasus ini, dimulai dari kejadian perkara, proses pelaporan dan penyidikan, pelimpahan perkara ke pengadilan, hingga proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penekanan pembahasan juga akan difokuskan pada pentingnya peran penegakan hukum terhadap terdakwa dalam keadilan dan menjamin terpenuhinya hak-haknya selama menjalani proses peradilan, serta bagaimana pengadilan menilai bukti dan keterangan saksi dalam membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Kasus tindak pidana Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Berakibat Luka Berat dengan nomor perkara Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt, berikut identitas terdakwa yaitu:

- a. Nama lengkap: Brian Agiwinata als Brian Bin Harianto
- b. Tempat lahir: Blitar
- c. Tanggal lahir/ umur: 26 tahun/ 5 Juni 1998
- d. Jenis kelamin: Laki-laki
- e. Kebangsaan: Indonesia
- f. Tempat Tinggal: Jl. Jati RT 01 RW 15 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar.
- g. Agama: Islam

h. Pekerjaan: Karyawan Swasta

Bahwa orang tersebut merupakan Pelaku yang telah ditetapkan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. Yang dalam hal ini dinyatakan dalam nomor perkara 328/Pid.B/2024/PN Blt.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor :328/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 05 Desember 2024, yang didasarkan pada Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : APB-2717/M.5.22/Eoh.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut.

Primair :

Pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.35 WIB, telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Brian Agiwinata alias Brian bin Harianto terhadap korban bernama Noven Dwi Putra Kurniawan di Jalan Asahan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kejadian bermula ketika korban sedang dibonceng oleh temannya, Vivi Tri Gitasari, menggunakan sepeda motor menuju tempat kos Vivi. Saat melintasi daerah selatan Kios Koi, mereka dipepet oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan langsung melontarkan kata-kata provokatif kepada korban. Terjadi konfrontasi verbal, yang berujung pada keduanya berhenti dan turun dari kendaraan masing-masing.

Terdakwa kemudian secara tiba-tiba memukul wajah korban menggunakan helm hitam yang dipegang dengan tangan kirinya.

Setelah helm diletakkan di tanah, terdakwa melanjutkan serangan fisik dengan memukul wajah korban 4 hingga 5 kali menggunakan tangan kanan yang terkepal, sementara tangan kirinya menarik kerah baju korban. Akibat dari pemukulan ini, korban mengalami luka serius seperti mulut berdarah, kehilangan satu gigi, dan luka-luka lainnya. Meskipun sempat dilerai oleh temannya, terdakwa kembali mendekati korban sebelum akhirnya dicegah dan meninggalkan lokasi setelah warga sekitar merespons teriakan korban.

Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka berat yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Syuhada' Haji Blitar dengan Nomor 728/RSSH/IX/2024 yang diterbitkan oleh dr. Dwi Indah Fatmawati. Hasil *visum* menunjukkan adanya luka robek di bagian wajah, bengkak dan memar di kelopak mata serta pipi kiri, perdarahan di mata, serta luka gores pada bagian leher. Berdasarkan hasil visum, luka-luka tersebut diduga berasal dari gesekan dengan benda tajam dan benturan benda tumpul. Korban sempat menjalani perawatan pada hari yang sama di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Peristiwa ini menunjukkan unsur kekerasan fisik yang jelas, dilakukan secara langsung oleh terdakwa, dan menyebabkan dampak fisik serius pada korban.

Subsidiar :

Terdakwa Brian Agiwinata alias Brian bin Harianto didakwa atas tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap korban Noven Dwi Putra Kurniawan pada hari Selasa, 17 September 2024 sekitar pukul 00.35 WIB di Jalan Asahan, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kejadian bermula ketika korban yang saat itu dibonceng temannya, Vivi Tri Gitasari, dalam perjalanan menuju tempat kos, tiba-tiba dipepet oleh terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor. Terdakwa lalu meneriaki korban dengan nada emosi karena merasa tersinggung oleh tatapan korban. Setelah kendaraan berhenti di pinggir jalan, terjadi konfrontasi fisik. Terdakwa memukul korban menggunakan helm hitam ke arah pipi dan wajah, kemudian melanjutkan dengan pukulan tangan kosong sebanyak empat hingga lima kali, sambil memegang kerah kaos korban. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka robek pada bibir, kehilangan satu gigi, serta memar dan perdarahan pada wajah. Setelah sempat dilerai oleh temannya, terdakwa pergi namun sempat kembali ke lokasi sebelum akhirnya dicegah dan meninggalkan tempat kejadian bersama teman-temannya.

Selain terdakwa, terdapat pula dua orang lainnya yang turut serta melakukan kekerasan. Keduanya belum diketahui identitasnya dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Mereka juga dilaporkan ikut memukul korban sebanyak satu hingga dua kali. Aksi ini dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama, yang kemudian

menyebabkan luka berat pada korban. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari RS Syuhada' Haji Blitar dengan Nomor 728/RSSH/IX/2024 yang dibuat oleh dr. Dwi Indah Fatmawati, disebutkan bahwa korban mengalami luka robek pada alis, bibir atas dan bawah, bengkak di pipi kiri dan mata, serta luka gores di leher. Luka tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan gesekan dengan benda bertepi tajam.

Atas perbuatannya, terdakwa dikenakan dua alternatif dakwaan. Pertama, didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka. Kedua, berdasarkan perkembangan penyidikan yang menunjukkan adanya keterlibatan orang lain dalam aksi tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Dakwaan tersebut dibacakan dalam persidangan pertama pada tanggal 18 Desember 2024.

Kemudian setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, sebagaimana dijamin dalam ketentuan hukum acara pidana. Setelah pembacaan dakwaan selesai, persidangan dilanjutkan pada minggu berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pada tahap ini, majelis hakim memeriksa keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya untuk mengungkap rangkaian peristiwa penganiayaan dan pengkroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang belum teridentifikasi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan

hasil *visum* serta bukti lainnya yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan ini menjadi dasar penting dalam proses pembuktian guna menilai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Setelah itu dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Dalam hal ini penuntut umum mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yakni ALVINO DWI RAMADHAN, MUHAMAD IQBAL MAHENDRA EKA SAPUTRA, MOH. HAVID FERDANSYAH, TRIONO WIJAYANTO, ARIMBA HERMAN SAPUTRA, FAIZ HIDAYATURROHMAN, RAJA SUVILATA MANUNGGAL GEMMA AWANGKA WINATA, CALVIN STEVALDO, BAMBANG ANDIK S., NOVEN DWI PUTRA KURNIAWAN, VIVI TRI GITASARI. Berikut keterangan saksi korban dan saksi yang ada pada TKP pada saat itu :

Saksi 1 (Saksi Korban) NOVEN DWI PUTRA KURNIAWAN

Saksi merupakan korban dalam tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada Selasa, 17 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Asahan, Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar, tepatnya di sebelah utara Kios Ikan KOI. Saat itu, saksi dibonceng oleh temannya, Sdri. Vivi, dan berpapasan dengan rombongan sekitar 10 pemuda yang menggunakan atribut perguruan silat PSHT serta mengendarai empat sepeda motor, salah satunya jenis Honda Scoopy. Tak lama kemudian, rombongan tersebut mengejar dan menghentikan mereka, lalu tanpa alasan yang jelas, pelaku bernama Bryan Agiwinata memukul wajah

saksi menggunakan helm, diikuti pukulan tangan mengepal dari dua orang lainnya.

Motif kekerasan tersebut diduga karena pelaku merasa bahwa saksi memelototi mereka. Akibat pemukulan itu, saksi mengalami luka robek di bibir, gigi atas lepas, wajah memar, pelipis bengkak, dan sakit kepala hebat. Helm yang digunakan pelaku sempat tertinggal di lokasi dan diamankan oleh saksi untuk dijadikan barang bukti. Saksi juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengenal para pelaku sebelumnya, dan tidak ada masalah pribadi antara mereka.

Saksi membenarkan bahwa orang yang melakukan pemukulan pertama adalah Bryan Agiwinata, yang saat kejadian mengenakan kaos merah bergambar PSHT dan mengendarai Honda Scoopy hitam. Saksi juga mengingat dua orang lain yang ikut memukul memiliki ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 170 cm, serta mengenakan pakaian serba hitam. Saksi mengaku masih dapat mengenali para pelaku bila ditunjukkan kembali, dan telah memberikan keterangan konsisten kepada pihak kepolisian.

Korban menjelaskan bahwa ia mengalami pengeroyokan saat melintas di Jalan Asahan. Pelaku utama, Bryan Agiwinata, bersama sejumlah rekannya, menghentikan motor yang ditumpangi korban, lalu memukul wajah korban menggunakan helm dan tangan kosong hingga menyebabkan luka serius. Pemukulan dipicu oleh dugaan pelaku bahwa korban memelototi mereka, yang telah dibantah oleh

korban. Kejadian itu disaksikan langsung oleh teman korban, Sdri. Vivi. Korban menyatakan tidak mengenal para pelaku, namun dapat mengidentifikasi mereka, terutama pelaku utama yang menggunakan atribut PSHT dan mengendarai motor Honda Scoopy. Bukti helm yang digunakan untuk memukul korban juga telah diserahkan ke polisi.

Saksi 2 (Saksi Mata) VIVI TRI GITASAI

Saksi dalam perkara ini merupakan teman korban bernama Noven Dwi Putra Kurniawan, dan berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat penganiayaan terjadi. Kejadian tersebut berlangsung pada Selasa, 17 Maret 2024, sekitar pukul 00.15 WIB, di Jalan Asahan, Tanjungsari, Kota Blitar, tepatnya di dekat Kios Ikan KOI.

Saksi menjelaskan bahwa saat itu ia sedang membonceng korban menggunakan sepeda motor menuju tempat kos, kemudian berpapasan dengan rombongan sekitar 10 pemuda yang mengendarai 5 motor, mengenakan atribut perguruan silat PSHT. Tak lama kemudian, rombongan tersebut mengejar, menghentikan mereka, lalu salah satu pelaku langsung memukul korban menggunakan helm, disusul pukulan tangan oleh pelaku lain, hingga menyebabkan luka robek di bibir, gigi tanggal, dan memar di wajah korban.

Motif pemukulan dipicu karena pelaku merasa korban "memelototi" mereka, namun hal itu telah dibantah oleh korban. Saksi tidak mengenal identitas para pelaku, namun dapat mengenali ciri-ciri

mereka, terutama pelaku utama yang mengenakan kaos merah dan mengendarai Honda Scoopy hitam, yang kemudian diketahui bernama Bryan Agiwinata. Saksi juga dapat mengingat dua pelaku lainnya yang berbaju hitam, berbadan kurus, berumur sekitar 20 tahun, dan ikut memukul korban.

Saksi melihat pemukulan tersebut secara langsung dari jarak sekitar 50 cm, dan menggambarkan bahwa penerangan di TKP remang-remang, namun cukup untuk melihat kejadian. Ia juga mendengar suara helm dipukulkan sebanyak dua kali, lalu melihat pelaku memukuli korban bertubi-tubi. Korban tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha melindungi diri.

Setelah kejadian, para pelaku melarikan diri ke arah utara. Helm yang digunakan untuk memukul korban berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi. Saksi kemudian mengantar korban melapor ke Polsek Sukorejo. Dalam pemeriksaan tambahan, saksi menyatakan bahwa keterangannya tidak berubah, dan ia bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Saksi juga membenarkan barang bukti helm dan sepeda motor Honda Scoopy milik pelaku, serta secara tegas mengidentifikasi Bryan Agiwinata sebagai pelaku utama. Atas keterangan tersebut, terdakwa mengakui dan tidak mengajukan keberatan.

Setelah agenda pemeriksaan 12 (dua belas) orang saksi tersebut selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang selama 7 (tujuh) hari dengan agenda

selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menggunakan penasihat hukum maka mejelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pembelaan secara lisan atau tertulis atas dirinya sendiri. Ini adalah hak terdakwa untuk menyampaikan argumentasi, sanggahan, atau hal-hal yang meringankan dirinya setelah semua bukti dan saksi diperiksa.

Dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pokoknya bahwa berdasar pada bukti maupun saksi yang ada maka jaksa penuntut umum menuntut bahwa terdakwa bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Setelah agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang selama 7 (tujuh) hari dengan agenda selanjutnya yakni terdakwa membacakan pembelaan atas dirinya sendiri..

Selanjutnya setelah ditunda 7 (tujuh) hari agenda sidang berikutnya yaitu pembacaan pembelaan oleh terdakwa. Dalam pokoknya ia mengakui atas apa perbuatannya dan menyatakan keberatan atas tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum karena ia uda berlaku baik dalam persidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi. Setelah pembacaan pembelaan oleh terdakwa selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang selama 7 (tujuh) hari dengan agenda sidang selanjutnya yakni pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Dilanjutkan pada sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dalam hal ini hakim membacakan keputusan hasil dari

musyawarah hakim yang berdasar pada bukti maupun saksi yang ada dalam persidangan dan memutus sesuai tuntutan jaksa yakni terdakwa dikenakan pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANGYANG BERAKIBAT LUKA BERAT”, dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN AGIWINATA Alias BRIAN Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dapat Penulis simpulkan bahwa keterlibatan langsung dalam proses persidangan perkara penganiayaan secara bersama-sama yang berakibat luka berat ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengalaman magang di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dan pengamatan terhadap proses persidangan dalam perkara Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai pentingnya prosedur peradilan yang adil dan transparan dalam menjamin hak-hak terdakwa maupun korban. Penulis juga melihat bagaimana peran aktif majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta pentingnya pendampingan hukum bagi terdakwa untuk mencapai tujuan keadilan. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis penulis sebagai mahasiswa hukum, tetapi juga membentuk kesadaran akan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam praktik hukum di Indonesia. Diharapkan hasil pengamatan dan penulisan ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam menambah referensi bagi

mahasiswa maupun pihak lain yang ingin memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

2.3 Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Tempat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Penulis selama melaksanakan kegiatan Magang MBKM dengan jangka waktu kurang lebih 4 bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 hingga 26 Juni 2025, penulis telah mengikuti berbagai kegiatan dan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Konversi Mata Kuliah Hukum Pelayanan Publik (2 SKS)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan wujud nyata penerapan prinsip hukum pelayanan publik, seperti efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Melalui kegiatan ini, Penulis dapat memahami langsung proses pelayanan yang terpusat, cepat, dan akuntabel, sehingga memperkuat pemahaman teoritis dengan praktik di lapangan.



Gambar 5 Pelayanan PTSP

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

2. Konversi Hukum Ekonomi Syariah (2 SKS)

Disini Penulis melakukan FGD dengan beberapa Kakak-kakak CAKIM membahas terkait bagaimana mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga). Dalam kegiatan magang, konversi mata kuliah ini dapat terlihat dari pengamatan terhadap praktik hukum ekonomi yang relevan.



Gambar 6 Diskusi permasalahan ekonomi syariah

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

3. Konversi Mata Kuliah Etika Profesi Hukum (2 SKS)

Konversi mata kuliah Etika Profesi Hukum dapat dilihat dari keterlibatan Penulis sebagai mahasiswa dalam kegiatan magang yang menuntut penerapan sikap profesional, tanggung jawab, dan integritas selama berada di lingkungan lembaga peradilan. Melalui interaksi langsung dengan hakim, panitera, dan aparat pengadilan lainnya, mahasiswa harus untuk menjaga tata krama, kerahasiaan perkara, serta bersikap objektif dan adil. Pengalaman ini menjadi bentuk penerapan

nilai-nilai etika profesi hukum, seperti menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan menghormati kode etik profesi hukum yang berlaku, baik sebagai calon advokat, jaksa, maupun hakim di masa depan.



Gambar 7 Menyusun Berkas Perkara

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

4. Konversi Mata Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa (2 SKS)

Mengamati dan mempelajari alur persidangan yang dijelaskan oleh dosen pembimbing lapangan serta dilaksanakan oleh calon hakim, sehingga penulis dapat memahami proses penyelesaian sengketa secara prosedural dan membandingkannya dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



*Gambar 8 Melihat dan Mempelajari Alur Persidangan
Sumber: Galeri Pribadi Penulis*

5. Konversi Mata Kuliah Hukum Ketahanan Negara (3 SKS)

Pada 26 Juni 2025, Penulis mengikuti pembekalan dari Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., yang membahas sistematika putusan pengadilan dan pengantar Hukum Ketahanan Negara. Kegiatan ini memberikan pemahaman aplikatif tentang struktur putusan serta peran hukum dalam menjaga stabilitas negara, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis hukum Penulis secara akademis dan praktis.



Gambar 9 Focus Group Discussion

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

6. Konversi Mata Kuliah Hukum Laut (2 SKS)

Penulis melakukan kegiatan pembekalan materi Hukum Laut yang dilaksanakan pada 14 April 2025 dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar mengenai Hukum Laut, mulai dari definisinya, landasan hukum yang mengaturnya, hingga perkembangan historisnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembekalan ini memberikan wawasan awal kepada Penulis terkait aturan hukum yang mengatur wilayah laut dan yurisdiksi negara, serta pentingnya Hukum Laut dalam menjaga kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan..



Gambar 10 Focus Group Discussion

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

7. Konversi Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan Profesi (2 SKS)

Kegiatan membantu hakim dengan memegang Al-Qur'an saat pengambilan sumpah saksi merupakan bagian dari pengalaman praktik langsung yang relevan dengan konversi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Profesi. Tugas ini menunjukkan keterlibatan penulis dalam proses persidangan secara nyata, khususnya dalam aspek

pembuktian. Sumpah saksi merupakan prosedur penting untuk menjamin kebenaran keterangan yang diberikan di persidangan, dan peran mahasiswa dalam mendampingi proses ini mencerminkan pemahaman terhadap tata cara persidangan, etika profesi hukum, serta tanggung jawab mendukung jalannya peradilan yang adil dan sah secara hukum.



Gambar 11 Membantu Persidangan

Sumber: Galeri Pribadi Penulis

8. Konvesi Mata Kuliah Pendidikan Pelatihan kemahiran Hukum (2 SKS)

kegiatan moot court yang dilakukan bersama rekan-rekan magang setelah mendapatkan pembekalan dari dosen pembimbing lapangan, Bapak M. Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan praktis Penulis dalam memahami proses persidangan secara simulatif, mulai dari penyusunan berkas perkara hingga pembacaan putusan, sehingga teori hukum yang dipelajari dapat diaplikasikan dalam praktik peradilan.



Gambar 12 Moot Court

Sumber: Galeri Pribadi Penulis